



KEPALA DESA TULUSREJO
KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DESA TULUSREJO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULUSREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TULUSREJO

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 04 Tambahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- 05 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261):
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
- 13 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023;
- 14 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023;
- 15 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum (SBU) di Desa Tahun Anggaran 2023;
- 16 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023;

- 17 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- 18 Peraturan Desa Tulusrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tulusrejo Tahun 2020-2025;
- 19 Peraturan Desa Tulusrejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Tulusrejo Tahun 2023;
- 20 Peraturan Desa Tulusrejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tulusrejo Tahun 2023;
- 21 Peraturan Desa Tulusrejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tulusrejo Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULUSREJO

Dan

KEPALA DESA TULUSREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TULUSREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TULUSREJO Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	SISA
1.	Pendapatan Desa	Rp	1.540.714.000,00	1.404.930.471,70	135.783.528,30
2.	Belanja Desa				
	A. Pemerintahan Desa	Rp	705.815.000,00	519.198.814,00	186.616.186,00
	B. Pembangunan Desa	Rp	447.997.000,00	447.727.000,00	270.000,00
	C. Pembinaan Masyarakat	Rp	202.747.000,00	179.952.000,00	22.795.000,00
	D. Pemberdayaan Masyarakat	Rp	77.355.000,00	77.315.000,00	40.000,00
	E. Penanggulangan Bencana	Rp	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00
	Jumlah Belanja Desa	Rp	1.534.714.000,00	1.324.992.814,00	209.721.186,00
	Surplus/Defisit	Rp	6.000.000,00	79.937.657,70	79.937.657,70

3. Pembiayaan				0,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00		0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.000.000,00		6.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(6.000.000,00)		-6.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	79.937.657,70	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Des5a;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TULUSREJO.

Ditetapkan di : Tulusrejo
Pada tanggal : 31 Desember 2023



KEPALA DESA,
HARTONO, SP

Diundangkan di : Tulusrejo
Pada tanggal : 31 Desember 2023
SEKRETARIS DESA

WARGANA

LEMBARAN DESA TULUSREJO NOMOR 61 TAHUN 2023